

HUBUNGAN PENGAWASAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PRILAKU HAKIM

AGUS ISKANDAR PP

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

ABSTRACT

With the supervision carried out by the Supreme Court and the Judicial Commission would be very closely related to the independence of judges in deciding a case. As for the problem of this research is how the relationship supervision by the Supreme Court and the judicial commission. Normative juridical approach and empirical using secondary data and primary data. Based on the results, it can be concluded that the supervision is done by the Supreme Court and the Judicial Commission will not result in judges be independent, if the supervision is done it does not exceed the authority regulated by law. It is suggested, should the Supreme Court Monitoring should be effected, and the change of the Judicial Commission Law urgent is done so that the Judicial Commission's role in creating an independent judicial power can be realized.

Keywords: Monitoring, Judge, Independence.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah bagi setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dan bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas

negara. Hakim sebagai pigur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan naluri, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan hakim dalam menegakan hukum dan keadilan sering muncul tantangan dan godaan bagi para hakim, untuk itu hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat, namun demikian untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung

jawab untuk menjaga independensi hakim.

Independensi hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal yudisial didalam menjatuhkan putusan.

Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi tersebut diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum, atas dasar tersebut maka hakim dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya harus tetap ada pengawasan baik secara internal oleh Mahkamah Agung maupun secara eksternal oleh Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap hakim telah mengeluarkan SK KMA No.104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Prilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Pedoman Prilaku Hakim merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. (Mahkamah Agung RI, *Pedoman Prilaku Hakim*, Jakarta, MARI, 2008, hlm.4)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Dengan adanya Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan sangat erat hubungannya dikaitkan dengan

independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

II. PEMBAHASAN

Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. (WJS. Purwadarminta, 1984, hlm 521).

Sedangkan istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut “controlling” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Akan tetapi dikalangan ahli telah disamakan pengertian controlling dengan pengawasan. (John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 145).

Pengawasan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analisis mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan. (William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan UGM Press, Yogyakarta, 2000, hlm 509).

Dalam bahasa yang sederhana, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya. (Ero H.

Roshidy, *Organisasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 126).

Ditemukan banyak batasan pengertian mengenai pengawasan. “Control is assurance that the performance conform to plan”; (Muchsan, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 37).

Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. (Muchsan, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm, 37).

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” (Muchsan, *Sistem hlm 37*

Di Indonesia, sistem pengawasan telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1983, akan tetapi peraturan hukum tersebut tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan pengertian pengawasan itu sendiri. Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajarlah apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen dari pada ilmu hukum. (Muchsan, *Sistem hlm 36*)

Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry seperti

yang dikutip Muchsan menyatakan “*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan*”. Dari pengertian ini nampak bahwa pengawasan dititik beratkan kepada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, kan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. (Muchsan, *Sistem* hlm 36).

Menurut Hani Handoko yang dimaksud pengawasan adalah suatu program kegiatan yang dilakukan oleh pihak atau badan tertentu di dalam mengawasi kinerja pegawai dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun di lingkungan Pemerintah Daerah. (Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta, 1991, hlm 74).

Sedangkan menurut M. Manullung, pengawasan adalah upaya tertentu yang dilakukan untuk mengawasi kerja pegawai dalam kegiatan sehari-hari, agar diperoleh suatu prestasi kerja yang memuaskan bagi pegawai di dalam melaksanakan tugas pegawai. (M. Manullung, *Manajemen Personalia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 58).

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan pengawasan diarahkan pada bidang-bidang strategis, dan secara operasional difokuskan pada kegiatan yang dapat memberikan

masukkan yang lebih bermakna bagi manajemen dalam rangka menyusun pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh organisasi /perorangan memerlukan suatu pengawasan/audit/evaluasi/penilaian mengenai aspek akuntabilitas itu sendiri dari pihak lain, sebelum dilaporkan kepada pihak yang memberi otorisasi pengelolaan sumber daya milik Negara.

Pengawasan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu: eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan. Pertama, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda. Kedua, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Ketiga, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Keempat, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

Proses Pengawasan

Menurut Ngadisah Jalil, bahwa Proses pengawasan haruslah melalui beberapa tahapan, di antaranya menetapkan standar (*establishing standard*). Standar dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentukan berhasil, gagal, atau sekedar adanya penyimpangan pencapaian rencana. Di samping itu tahapan penting lainnya adalah menyiapkan pengukur kinerja (*measuring performance*), membandingkan kinerja dan standar (*comparing performance against standard*), mengevaluasi dan melakukan tindakan (*evaluation and action*). Tindak lanjut dari evaluasi itu adalah mempertahankan status-quo (*maintain status quo*) atau mengoreksi penyimpangan (*correct the deviation*) dan atau merubah standar (*change standard*). (Ngadisah Jalil, *Makna Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Forum Inovasi, Juli-Agustus 2002, hlm, 45)

Ricky W. Griffin juga menyarankan langkah-langkah mengefektifkan pengawasan. Menurutnya perlu: mengintegrasikan pengawasan dan perencanaan (*integrating control and planning*); Membuat sistem pengawasan fleksibel (*flexibility*); Mengawasi secara akurat (*accuracy*); Ada penentuan alur waktu pengawasan yang tetap (*timelines*); Pengawasan dilakukan secara objektif (*objectivity*). (Ricky W. Griffin, *Management*, Houghton Mifflin Conpani, Bosston, 1984, hlm, 522-523).

Serupa dengan Griffin, Muljarto mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi penentu keberhasilan pengawasan antara lain: *pertama*, alasan kultural yaitu adanya keengganan yang bersumber pada kultur “rikuh” untuk menegur mereka yang melakukan penyimpangan; *kedua*,

pelaksanaan pengawasan fungsional lemah dalam proliferasi struktur dengan koordinasi nominal; *ketiga*, temuan-temuan penyimpangan cenderung kebetulan, bukan fungsi sistem (ditemukan secara sistemik); *keempat*, profesionalisme pengawas dan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang kurang. Pengawasan cenderung berwawasan pendek karena pengawasan lebih tertutju terhadap *input* administrasi seperti keuangan, perbengkelan, personal dan lain-lain; *kelima*, proses perencanaan yang dilakukan oleh struktur pelaksana tidak dioperasionalisasikan secara jelas dan dapat diukur; *keenam*, tidak ada keterpaduan dan kesinambungan proses secara hierarkis. Tegasnya tidak ada kesinambungan hierarkis antara pelaksanaan yang terdahulu dengan tahap yang lebih akhir. (Muljarto Tjokrowinoto, *Meletakkan Mekanisme Pengawasan yang Efisien dan Efektif*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm, 9-11)

Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa di implementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dukmentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun

kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. (Subarsono AG, *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Publik*, Fak. Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2003, hlm, 8)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pengawasan merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dalam suatu sistem birokrasi pemerintahan. Dengan adanya pengawasan, maka unsur-unsur birokrasi yang terlibat di dalamnya akan mampu dikontrol dan dilakukan pembenahan terhadap potensi-potensi yang menyebabkan terjadinya kesalahan baik secara struktural maupun fungsional di dalam menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Dalam literatur administrasi negara klasik, politik dan administrasi negara dipisahkan. Politik, menurut Frank Goodnow yang menulis pada tahun 1900, berhubungan dengan penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh negara. Ini berhubungan dengan nilai keadilan, dan penentuan apa yang harus dilakukan oleh negara. Administrasi berhubungan dengan pertanyaan fakta, bukan yang seharusnya. Konsekuensi dari pendapat di atas, administrasi memfokuskan perhatian pada mencari cara yang

efisien, *one best way* untuk mengimplementasikan kebijakan publik. (Subarsono AG, *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Publik*, Fak. Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2003, hlm 10).

Keberhasilan implemementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni; 1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*terget group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran.

2. Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang

efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen.

3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Ngadisah Jalil, *Makna Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Forum Inovasi, Juli-Agustus 2002).

Di lain pihak Merille S. Grindle seperti yang dikutip Subarsono, mengatakan

bahwa berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel *content of policy* (isi kebijakan) dan variabel *context of policy* (lingkungan kebijakan). Variabel *content of policy* mencakup; 1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target groups; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan merubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau beras kepada kelompok masyarakat miskin; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; 6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. (Subarsono AG, *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Publik*, Fak. Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2003, hlm,72)

Dengan demikian, guna mengefektifkan kebijakan pengawasan pada suatu sistem maka diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar sistem dalam organisasi. Selain itu diperlukan pula standar mutu pengawasan yang baik sebagai jaminan dapat dilaksanakannya kebijakan yang telah ditetapkan yang didukung oleh fokus sasaran yang hendak dicapai.

Sedangkan variabel *context of policy* (lingkungan kebijakan) mencakup; 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat

kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. (Subarsono AG, *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Publik*, Fak. Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2003, hlm, 73)

Bagi Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel, yakni ; 1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); 2) karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*); 3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

1. Karakteristik masalah. 1) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan; 2) tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.; 3) besarnya proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; 4) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan yang meliputi; 1) Kejelasan isi kebijakan. Dimana semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan oleh implementor; 2) seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; 3) besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; 4) seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan

kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program; 5) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; 6) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-Negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan atau program-program yang benar; 7) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Lingkungan kebijakan. Yang meliputi 1) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; 2) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; 3) sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); 4) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan *implementor*. (Subarsono AG, *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Publik*, Fak. Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2003, hlm, 52)

Selain dari para pakar implementasi di atas, Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip Subarsono menyatakan bahwa terdapat lima variabel yang memberikan pengaruh terhadap kinerja implementasi, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan

sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumberdaya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resources*).
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yakni; 1) respons implementor terhadap

kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan; 2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan 3) intensitas disposisi *implementor*, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh *implementor*. (Subarsono AG, *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Publik*, Fak. Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2003, hlm, 80)

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan wujud implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya. Atau dengan kata lain, kebijakan yang dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang tinggi kepada tingkat pemerintahan yang rendah dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan atau dilaksanakan. Sistem pengawasan yang dijalankan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini dengan tujuan agar tercapainya *stake holder* dan sumber daya manusia yang mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Hubungan Pengawasan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Terhadap Prilaku Hakim

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri dari Negara Hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan Hakim yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Kebebasan hakim tidak selalu harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan sewenang-wenang terhadap

suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum.

Undang-undang Dasar 1945 melarang campur tangan pihak lain terhadap hakim, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi ataupun mendektekan kehendaknya kepada hakim bawahan.

Sehubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus mencari yang benar dalam hal ini, hakim-hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah bahkan jika menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan mengganti kerugian yang tercantum dalam KUHP.

Walaupun hakim itu diangkat dan digaji oleh pemerintah, namun hakim harus tetap tegak berdiri menjalankan kewajibannya dan tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh pemerintah. Berhubungan dengan kedudukannya yang istimewa itu hakim perlu mendapatkan jaminan yang cukup. Berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Syarat-syarat pengangkatan, kedudukan serta pemberhentian pejabat-pejabat pengadilan harus menjadi landasan pokok bagi hakim untuk mendapat menjalankan tugasnya dan menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat serta tidak

dipengaruhi oleh aliran politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan-kepentingan yang lain dalam masyarakat.

Hakim yang tidak memihak (mandiri) merupakan fundamen dari suatu Negara hukum. Oleh karena itu, untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewajiban hakim serta pengadilan, perlu dijaga mutu (keahlian) para hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu juga, diadakan larangan dari pada hakim merangkap jabatan penasehat hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, wali pengampu, pengusaha dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau yang sedang diadili olehnya.

Berkaitan dengan memaknai kebebasan hakim dalam memutuskan perkara, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan penjelasan yang sangat penting, yaitu : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah". Dalam pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung ditambah lagi rumusan”. Pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain-lainnya”. Yang dimaksud “pengaruh-pengaruh lainnya” diantaranya adalah Pers dan lembaga-lembaga di luar kekuasaan kehakiman. Tuntutan akan perlunya kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan pengaruh kekuasaan lainnya adalah tuntutan yang selalu bergema dalam kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia.

Disamping itu memaknai kebebasan hakim dalam memutus perkara maka kebebasan hakim yang diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) professional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan/hakim.

Hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, sehingga *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan. Tegaknya *rule of law* merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi yang dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan dan keterpercayaan

Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuat dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim sebagai suatu *officium nobile*. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri.

Sebagaimana diketahui pula, salah satu komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkungan praktek penegak hukum adalah hakim sebagai organ dari Pengadilan. Hakim sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya adalah pejabat peradilan

Negara yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Mengadili artinya serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur menurut Undang-undang, dengan kata lain bahwa sudah berupa tugas hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakim yang merupakan organ dari pengadilan dianggap memahami hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana maka dampak hasil kerjanya tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana. Sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen sistem peradilan pidana, misalnya hakim, akan menimbulkan dampak pula kepada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat dari hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada komponen atau sub sistem awal dan demikian pula selanjutnya secara terus menerus, yang pada akhirnya tidak akan ada suatu kejelasan mana yang merupakan sebab dan merupaka akibat. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dimukakan oleh Mardjono Reksodiputro yang menyebutkan bahwa:

keterkaitan antara subsisten satu dengan lainnya adalah seperti “ bejana berhubungan” setiap masalah salah satu sub sistem (misalnya pengadilan) akan menimbulkan dampak pada subsisten yang lain-lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada subsisten awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang merupakan akibat (reaksi). (Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Seistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Umum UI, Jakarta, 1994, hlm.89).

Dari konsep independensi peradilan, dapat diambil pemahaman bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya *integrity* dan *transparency*, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Dalam kerangka demikian kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep *code of conduct* berkenaan dengan pengawasan terhadap hakim, yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.

Konsep standar (*code of professional responsibility*) yang ditentukan dalam *code of conduct*,

dalam hal ini Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI pada tanggal 8 April 2009 dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional seorang hakim atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktek apabila seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar (*sub-standard*) profesinya sebagai hakim, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya.

Konsekuensi adanya *judicial accountability*, adalah adanya pengawasan terhadap badan peradilan termasuk perilaku hakim. Dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim harus dilengkapi dengan *impartiality* dan *professionalism* di bidangnya. Dengan demikian, aspek pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, imparialitas, profesionalisme dan aspek pengawasan, merupakan rambu-rambu diakuinya kebebasan hakim.

Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial yang konstitusional khususnya Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bersifat mandiri. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai lembaga

negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka hubungannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana bahwa Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan didalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 24, hal mana Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengawasan terhadap hakim dan dalam melakukan pengawasannya Mahkamah Agung harus memperhatikan dasar ketentuan dalam Pasal 39 UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya ayat (1), (3) dan ayat (4) bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan atas tingkah laku hakim tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam hal mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya, tentunya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam artian Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasannya tidak boleh menimbulkan akibat seorang hakim tidak independen dalam memeriksa dan

memutus suatu perkara yang ditanganinya, dikarenakan dalam hal memeriksa dan memutus perkara di dalam KUHAP terdapat esensi pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan dalam menangani suatu perkara seperti adanya upaya hukum biasa (Bab XVII KUHAP) maupun upaya hukum luar biasa (Bab XVIII KUHAP).

Selanjutnya Hubungannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 21 UU No.22 tahun 2004 bertugas mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Singkatnya, untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan pengajuan usulan penjatuhan saksi terhadap hakim, dan pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestrasi dan jasanya.

Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*), sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infra struktur sistem etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.

Menurut Amin Syafrudin bahwa memang benar secara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat

dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Oleh karena itu menurut Amin Syafrudin bahwa Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bukan lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Komisi Yudisial hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*).

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa hubungannya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

dan Komisi Yudisial yang dilakukan terhadap hakim sebagai control bagi hakim dalam menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum sehingga terciptanya perilaku hakim sebagai perilaku hukum yang akhirnya tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945

III. PENUTUP

Hubungannya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan terhadap hakim sebagai control bagi hakim dalam menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum sehingga terciptanya perilaku hakim sebagai perilaku hukum yang akhirnya tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penulis memberikan saran hendaknya Pengawasan Mahkamah Agung harus lebih diefektifkan terutama dengan azas pengawasan *Bottom up* yang diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagaimana pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan

pencari keadilan dalam upaya penegakan hukum dan kewenangan Komisi Yudisial di harapkan dapat mengimbangi prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Prinsip independensi harus diimbangi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kekuasaan kehakiman tidak menjadi sebuah kekuasaan yang tirani untuk itu perubahan Undang-undang Komisi Yudisial amat mendesak dilakukan agar peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel di Indonesia dapat terwujud dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk tetap menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Muchsan, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Prilaku Hakim*, MARI, Jakarta, 2008
- Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pengujian UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

-
- Muljarto Tjokrowinoto, *Meletakkan Mekanisme Pengawasan yang Efisien dan Efektif*, LP3ES, Jakarta, 1989
- M. Manullung, *Manajemen Personalia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Ramli Atmasasmita, *Repormasi hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*,. Mandar Maju, Bandung, 2001
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004
- Subarsono AG, *Modul Kuliah Analisis Kebijakan Publik*, Fak. Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2003
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan UGM Press, Yogyakarta, 2000

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).
- Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2994 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1989
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006

-
- tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Prilaku Hakim.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Prilaku Hakim.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No.047/skb/IV/2009.02/SKB/PKY/I V/2009. Jakarta tahun 2009 tentang kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.
- C. SUMBER LAIN**
- A. Mukti Arto, *Redefinisi Fungsi Pengadilan Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan Kajian teoritis dan pragmatis Penyelenggaraan Peradilan Guna Membangun Peradgma Baru*, Varia Peradilan No.267, Jakarta, 2008 Benjamin N. Cardozo, *The Nature of The Judicial Process*, tahun 1991 hlm 173, http://www.constitution.org/cmt/car_dozo/jud_proc.htm diakses pada tanggal 26 Agustus 2010
- <http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9>,
- Ibdu Subarkah,, *Elastisitas Bagi Kemandirian Peradilan*, Jakarta, Varia Peradilan No.295, 2010.
- Ngadisah Jalil, *Makna Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Forum Inovasi, Juli-Agustus 2002
- Soehartono, *Peran IKAHI Dalam mewujudkan Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta, Varia Peradilan No.294, 2010.
- YLBHI – KRHN, *Draft Usulan Materi Penegakan Hukum dalam Amandemen UUD 1945*, Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, http://eprints.ums.ac.id/346/1/2._ZUDAN.pdf,